



Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Volume 2 Nomor 1 Maret 2024
Email Jurnal : al.usariyah.ejurnal@gmail.com
Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah



**Kewajiban Menafkahi dalam Pandangan Madzhab Syafi'i dan Besaran UMK
Pemerintah Daerah: Studi Kasus Civitas STDI Imam Syafi'i Jember**

Sudarmadi

Program Studi Ilmu Hadis
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
madinnoo@gmail.com

Triadi Wicaksono

Program Studi Ilmu Hadis
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
wicaksono.triadi4@gmail.com

Fauzi izzaturrahman.

Program Studi Ilmu Hadis
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
Izzaturrahmanfauzi@gmail.com

ABSTRACT

In the Shafi'i school of thought, the husband is the head of the family who is obliged to provide for the family. Husbands are also obliged to know what needs must be met in the family. The minimum work wage (UMK) that has been determined by the regional government is the basic reference for companies or employers as the basic value in providing work wages. In this article, we will review whether the UMK is in accordance with the needs of the head of the family to support. The population of this research is the STDI Imam Syafii community who are married with family members ranging from 2 to 5 people using random sampling techniques, and processed using libreOffice calc Version: 6.4.7.2. It has been found that the percentage of basic needs for one month for a family with a family size of 2 people is greater than or equal to 94.21% of the UMR. Meanwhile, for family members of more than equal to 4 people, the head of the family must prepare expenses of more than equal to 146.73% of the UMR.

Keywords : support, head of family, minimum wage work.

ABSTRAK

Pada madzhab Syafi'i suami merupakan kepala keluarga yang berkewajiban dalam hal menafkahi keluarga. Suami juga berkewajiban mengetahui kebutuhan apa saja yang wajib dipenuhi di dalam keluarga. Upah minimum kerja (UMK) yang telah ditetapkan pemerintah daerah menjadi acuan dasar bagi perusahaan atau pemberi kerja sebagai nilai dasar dalam

memberikan upah kerja. Pada artikel ini, akan diulas apakah UMK sudah sesuai dengan kebutuhan kepala keluarga untuk menafkahi. Populasi dari penelitian ini adalah civitas STDI Imam Syafii yang telah berkeluarga dengan jumlah anggota keluarga 2 orang hingga 5 orang dengan teknik *sampling random*, dan diolah dengan menggunakan *libreOffice calc Version: 6.4.7.2*. Telah didapatkan bahwa besarnya persentase dari kebutuhan pokok selama satu bulan untuk keluarga dengan jumlah keluarga 2 orang adalah lebih besar atau sama dengan 94.21% dari UMR. Sedangkan untuk anggota keluarga lebih dari sama dengan 4 orang, kepala keluarga harus mempersiapkan pengeluaran lebih dari sama dengan 146.73% dari UMR.

Kata Kunci: menafkahi, kepala keluarga, upahminimum kerja.

A. PENDAHULUAN

Agama Islam merupakan agama yang sempurna dimana segala sesuatu telah diatur, bahkan dalam hal perkawinan yang menjadi kewajiban bagi umat Islam juga telah diatur demi tercapainya tujuan dari perkawinan yang sesuai syariat Islam. Kepala keluarga dalam rumah tangga, dalam hal ini adalah suami, telah diberikan kewajiban dalam hal menafkahi keluarga. Hal tersebut telah tertuang dalam salah satu ayat di dalam Al Quran dimana Allah SWT berfirman,

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۝

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf”.¹⁵²

Dalam memenuhi kebutuhan berumah tangga, nafkah merupakan hal mendasar dalam berumah tangga dan menjadi kewajiban bagi suami demi kelangsungan dalam berumah tangga. Maka dari itu, niat utama dalam suatu pernikahan adalah ibadah yang mana pernikahan tersebut akan diridhoi Allah SWT dan menjadi sebab kebahagiaan dalam berumah tangga.¹⁵³

Menurut pendapat Imam Syafi'i, besaran nafkah nafkah dapat diperkirakan bagi seseorang yang berkecukupan, bagi yang berkecukupan sedang maka nafkah yang diberikan sebesar dua mud, namun bagi mereka yang kesulitan maka besaran nafkah yang diberikan bisa setengah mud. Dalam berkeluarga, kepala keluarga wajib memberikan nafkah untuk keluarga dan kerabatnya dengan tidak melebihi kemampuan dari kepala keluarga dalam memberikan

¹⁵² QS. Al Baqarah: 233.

¹⁵³ Hazarul Aswat, Arif Rahman. KEWAJIBAN SUAMI MEMBERI NAFKAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM. JURNAL AL-IQTISHOD Vol 5 No 1 (2021) MARET hlm 17.

nafkah. Siapa saja yang harus dinafkahi menurut Imam Syafi'i adalah anggota keluarga termasuk istri-istri, anak-anak dan bahkan istri yang masih dalam masa iddah yang masih diperbolehkan untuk dirujuk.¹⁵⁴

Namun, dalam prakteknya di lapangan, tidak ada acuan dari standart terpenuhinya kebutuhan pokok dalam berumah tangga terutama untuk keluarga sederhana dengan anggota keluarga yang hanya terdiri 2 orang yaitu suami dan istri, keluarga dengan anggota 3 orang yaitu suami istri dan 1 anak, keluarga dengan anggota 4 orang yaitu suami istri dan 2 anak dan seterusnya. Sebagai contoh, pada penelitian yang dilakukan oleh Vibilia Angelina Tulong, Charles R. Ngangi, dan Ellen G. Tangkere, menunjukkan bahwan sebagian besar petani tidak dapat memenuhi kebutuhannya jika hanya berpegang pada usaha pertaniannya. Mereka harus memperoleh pendapatan dari sektor lain seperti peternakan untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya.¹⁵⁵

Nabi Muhammad saw. bersabda:

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك

*Dari Abu Hurairah: Keping dinar paling utama yang dinafkahkan oleh seorang lelaki adalah keping dinar yang dia nafkahkan untuk keluarganya, lalu keping dinar yang dia nafkahkan untuk hewan tunggangannya untuk kepentingan di jalan Allah, dan setelah itu keping dinar yang dia nafkahkan untuk sahabat-sahabatnya untuk kepentingan di jalan Allah.*¹⁵⁶

Dalam hadits diatas Imam Syafi'i menjelaskan bahwa dalam berumah tangga suami berkewajiban menyisihkan uangnya untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya. hal-hal yang harus dipenuhi dijelaskan dalam Al-Quran surat At Talaq : 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَيْنِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَاطِرُ لِهٖ أُخْرَىٰ

¹⁵⁴ Tarmizi M Jakfar, Fakhrurrazi. Kewajiban Nafkah Ushul Dan Furu' Menurut Mazhab Syafi'i. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. Volume 1 No. 2. Juli-Desember 2017 hlm 354-355

¹⁵⁵ Vibilia Angelina Tulong, Charles R. Ngangi, dan Ellen G. Tangkere. NILAI TUKAR PENDAPATAN RUMAH TANGGA PETANI PADI DI DESA TOLOK KECAMATAN TOMPASO KABUPATEN MINAHASA. AGRIRUD – Volume 1 Nomor 1, April 2019: 71 - 79 hlm 78

¹⁵⁶ HR Muslim No 1661

*Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*¹⁵⁷

dan Al Quran Surah Al Baqarah : 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*¹⁵⁸


Menurut Imam Syafi'i, ayat diatas menjelaskan bahwa kebutuhan anak dan istri seperti tempat tinggal, makanan pakaian serta kebutuhan persusuan serta pelayanan menjadi kewajiban seorang kepala rumah tangga yang harus dipenuhi.¹⁵⁹

Kebutuhan rumah tangga pada penjelasan paragraf sebelumnya yang wajib dipenuhi oleh suami dalam keluarga islam meliputi tempat tinggal, pakaian, bahan makanan dan jasa.

¹⁵⁷ Qs At Talaq: 6.

¹⁵⁸ Qs Al Baqarah: 233

¹⁵⁹ Asy-Sya fi'i, Imam Abu 'Abdullah Muhammad ibn Idris. Al-Umm. Terj. Misbah Jakarta: Pustaka Azzam, 2014. Hlm 579.



Gambar 1. Perkembangan inflasi tahunan kabupaten Jember tahun 2021-2023 (persen)¹⁰

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, tiap tahun terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok yang dapat dilihat pada grafik Perkembangan Indeks Harga Konsumsi/Inflasi. Pengertian dari inflasi adalah suatu gejala dimana naiknya harga barang secara umum yang diakibatkan karena ketidak sinkronan antara program pengadaan suatu komoditi dengan tingkat pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah mengupayakan agar inflasi di tiap-tiap daerah tetap rendah dan stabil serta tidak menimbulkan dampak yang lebih besar pada ketidakstabilan perekonomian.¹⁶⁰

Dari gambar 1 diatas dapat dilihat bahwa setiap bulan dalam setiap tahun, inflasi selalu mengalami kenaikan. Dapat dilihat bahwa pada awal tahun 2021 dibandingkan dengan akhir tahun 2022 terjadi kenaikan inflasi dari 1.94% ke 7.39%, dan di tahun 2023 tiap bulannya terjadi penurunan inflasi di akhir oktober sebesar 3.18%.

Berbagai komoditi yang mempengaruhi kenaikan inflasi diantaranya adalah bahan makanan, minuman, tembakau, pakaian, alas kaki, air, listrik, bahan bakar dan berbagai kelompok jasa.¹⁶¹ Dengan melihat naik turunnya inflasi yang cenderung naik di akhir tahunnya, kepala keluarga islam harus memiliki angka dasar dalam menentukan jumlah pendapatan setiap

¹⁶⁰ Amir Salim, Fadilla, Anggun Purnamasari. Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* Volume 7 Nomor 1 Edisi Agustus 2021. Hlm 20

¹⁶¹ Badan Pusat Statistik. Berita Resmi Statistik. BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN JEMBER No. 23/11/3509/Th.XXI, 1 November 2023 hlm. 4

bulannya untuk memenuhi kewajiban dalam menafkahi keluarga. Baik dari pekerjaan utama maupun dari pekerjaan tambahan.

Setiap tahunnya pemerintah kabupaten Jawa Timur menentukan nilai UMK untuk masing-masing daerah. Di tahun 2023 telah ditetapkan nilai UMK berdasarkan surat keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/889/KPTS/013/2022 yang ditandatangani pada 7 Desember 2022, yang mana sosialisasi penetapan UMK dilaksanakan di ballroom hotel Bandung Permai dengan dihadiri 200 perusahaan dan perwakilan pekerja sebesar Rp. 2.555.662,91. Nilai tersebut mengalami kenaikan 10% sejak 2 tahun terakhir di Jember tidak ada kenaikan UMK.¹⁶²

Nafkah yang harus dipenuhi oleh kepala keluarga dalam keluarga Islam yang meliputi tempat tinggal, makanan, pakaian dan jasa mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Besarnya kebutuhan tersebut berbeda-beda untuk tiap keluarga berdasarkan dari banyaknya anggota keluarga yang ditanggung. Dan untuk nilai UMK yang ditetapkan oleh pemerintah daerah juga akan mengikuti kenaikan dari harga pokok di tiap tahunnya dengan mengamati nilai inflasi. Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember atau biasa disebut STDI Imam Syafi'i merupakan sekolah tinggi dengan kurikulum yang diterapkan mengacu pada *Islamic University* dan sistem pengajaran yang berbasis bahasa Arab sebagai bahasa pengantar. Dimana untuk mendukung hal tersebut, kampus STDI Imam Syafi'i memiliki program matrikulasi bagi peserta didik baru baik yang belum lancar maupun yang sudah lancar berbahasa Arab.¹⁶³

Berdasarkan data PDDikti, baik tenaga pengajar maupun mahasiswa dan mahasiswi STDI Imam Syafi'i berasal dari berbagai daerah di Indonesia¹⁶⁴. Yang tentunya berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi yang beragam, serta gaya hidup yang juga beragam dalam memenuhi kebutuhan hidup. Hal tersebut menarik perhatian peneliti dalam tentang bagaimana besaran UMR yang ada di Jember di tahun 2023 dapat memenuhi nafkah bagi kepala keluarga selama satu bulan. Pada artikel ini, peneliti akan mencari besarnya nilai dari nafkah yang harus dipenuhi oleh kepala keluarga berdasarkan survey dan membandingkannya dengan nilai UMK yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Jember.

¹⁶² <https://ppid.jemberkab.go.id/berita-ppid/detail/sosialisasi-upah-minimum-kabupaten-umk-tahun-2023>. Diakses tanggal 9 Desember 2023.

¹⁶³ <https://stdiis.ac.id/sejarah-singkat-stdi-imam-syafii-jember/> diakses pada 30 Maret 2024 jam 02:00

¹⁶⁴ https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_pt/OTA3MkZEEQjktQTc4Ri00QUJGLUE0QTctNjg3QkNFQkI1MEFE diakses pada 30 Maret 2024.

Penelurusan terkait penelitian terdahulu tidak menunjukkan besarnya UMK yang berkaitan dengan kewajiban menafkahi oleh kepala keluarga dalam keluarga muslim. Beberapa penelitian yang peneliti temukan terkait tema yang sejenis dapat dilihat pada beberapa uraian berikut:

pertama, penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli Sanusin di tahun 2014 dengan judul “Kewajiban Nafkah Keluarga Ditinjau Dari Syariat Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia” memiliki kesamaan dalam pembahasan yaitu perihal kewajiban menafkahi. Dan perbedaan dalam penelitian ini adalah kajian dari *class action* di Indonesia dan perspektif dalam hukum Islam.¹⁶⁵

kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Darmawati di tahun 2014 yang berjudul “Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam” memiliki kesamaan dalam penjelasan kewajiban nafkah dalam islam dan yang membedakan adalah mengaitkan antara nafkah dalam rumah tangga dengan kondisi dimana istri memiliki pekerjaan di luar rumah serta solusi untuk keadaan tersebut menurut hukum Islam.¹⁶⁶

Ketiga, dalam jurnal yang ditulis oleh Syamsul Bahri di tahun 2014 dengan judul “Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam” memiliki kesamaan dalam hal penjelasan kewajiban nafkah dalam islam, namun memiliki perbedaan dalam hal capaian dari penelitian yang dilakukan yaitu kewajiban dalam memeberikan nafkah sesuai dengan kemampuan dari pemberi nafkah.¹⁶⁷

Keempat, dari jurnal yang ditulis oleh Subaidi pada tahun 2014 dengan judul “Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam” memiliki kesaam yaitu dalam hal penjelasan kewajiban nafkah. Pembeda dari penelitian tersebut adalah penjelasan terkait kewajiban pemberian nafkah akibat dari tanggung jawab yang harus dipenuhi untuk memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder dalam ikatan perkawinan.¹⁶⁸

¹⁶⁵ Wardah Nuronyah, Ilham Bustomi, Ahmad Nurfadilah. 2019. Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 107 Vol. 4, No. 1, Juni 2019 E-ISSN: 2502-6593.

¹⁶⁶ Subaidi. 2014. Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam. Jurnal Studi hukum Islam, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2014, ISSN:2356-0150

¹⁶⁷ Syamsul Bahri. 2014. Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015), pp.381-399.

¹⁶⁸ Darmawati. 2014. Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. Thesis Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.

Kelima, dari penelitian yang dilakukan oleh Wardah Nuroniyah dkk. pada tahun 2019 dengan judul “ Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad” memiliki kesamaan dalam penjelasan kewajiban nafkah secara fiqih. dan yang menjadi pembeda dari penelitian tersebut adalah studi literatur yang dilakukan untuk menjabarkan kewajiban nafkah berdasarkan pandangan KH Husein Muhammad. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa kewajiban nafkah tidak harus suami namun bagi siapa yang berkemampuan.¹⁶⁹

B. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang diangkat adalah dengan pendekatan data kuantitatif. Pengumpulan data kuantitatif selanjutnya diolah dengan menggunakan metode statistik. Secara umum, pengolahan data statistik dibagi menjadi dua jenis yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Pada kasus yang peneliti angkat kali ini, pengolahan data menggunakan statistik deskriptif. Dari pengolahan statistik tersebut, data yang didapat dari pengolahan data statistik deskriptif berupa nilai rata-rata dari besarnya biaya hidup di wilayah Jember. Data yang diperoleh akan disampaikan dalam bentuk grafik atau diagram kemudian dibandingkan dengan data yang diperoleh dari surat keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah mengenai UMK di tahun 2022 hingga 2024.

Data diperoleh dengan melakukan survey yang dilakukan pada beberapa sampel keluarga. Menurut Dr. Drs. H. Rifa'i Abubakar, M.A, penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan dengan menyebarkan pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian baik pada populasi dengan skala besar maupun skala kecil dan kemudian mencari dan mempelajari kejadian-kejadian yang ada kaitannya dengan variabel yang ditetapkan dan menghubungkannya dari sisi sosiologin maupun psikologis populasi tersebut.¹⁷⁰

Populasi sendiri merupakan seluruh objek penelitian yang berkaitan dengan data yang akan diperoleh, sedangkan sampel adalah data perwakilan dari populasi yang menjadi objek

¹⁶⁹ Zulkifli Sanusin. 2014. Kewajiban Nafkah Keluarga Ditinjau Dari Syariat Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.


¹⁷⁰ Dr. Drs. H. Rifa'i Abubakar, M.A. Pengantar Metodologi Penelitian. Hlm 5.

penelitian.¹⁷¹ Pada penelitian ini, populasi yang digunakan adalah keluarga dengan banyaknya anggota keluarga yang ditanggung adalah 1 orang dengan anggota yang ditanggung adalah 1 istri, 2 orang yaitu 1 istri dan 1 anak, 3 orang yaitu 1 istri dan 2 anak, dan 4 orang yaitu 1 istri dan 3 anak. Masing-masing populasi diambil sebanyak 15 sampel yang diharapkan sudah mewakili data yang diinginkan untuk menjawab permasalahan yang diangkat pada peneliti.

Penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan terhadap suatu populasi dimana data yang akan dipelajari merupakan data yang berasal dari suatu sampel yang dapat menggambarkan kejadian yang relatif, distributif dan berkaitan dengan hubungan antara variabel, sosiologi dan psikologi suatu populasi.¹⁷² Data pada penelitian ini diperoleh dengan instrumen berupa kuesioner yang diberikan kepada responden sesuai dengan kriteria yang peneliti tetapkan. Peneliti memberikan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan objek penelitian dan cukup mewakili dalam analisis dan pengambilan kesimpulan dari permasalahan yang diangkat. Selanjutnya data diolah dengan statistik untuk menarik nilai rata-rata biaya hidup dengan pendekatan regresi linier sederhana dan mengujinya dengan melihat nilai *R-Square* dari hubungan antara jumlah anggota keluarga dengan biaya hidup.


C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian kali ini, peneliti telah mengumpulkan data kuesioner untuk yang didapat dengan cara menyebar kuesioner melalui google form. Dari data yang diperoleh telah dilakukan analisis dengan menarik rata-rata jumlah biaya kebutuhan yang meliputi biaya makan, kebutuhan sehari-hari seperti listrik dan air, serta kewajiban tak terduga seperti biaya sekolah ataupun rekreasi. Data tersebut kami sajikan dalam grafik batang dibawah ini.



Gambar 2. Tabel yang menunjukkan hubungan antara jumlah keluarga dan nafkah tiap bulan.

Pada Gambar 2. dapat dilihat bahwa dengan jumlah anggota keluarga kurang dari sama dengan 3 orang, biaya hidup yang dikeluarkan rata-rata lebih kecil dari nilai UMR yang ditetapkan di Kabupaten Jember untuk tahun 2024 sebesar Rp. 2.555.662,91. sedangkan untuk jumlah anggota keluarga lebih dari 4 orang, biaya kebutuhan hidup juga semakin besar.



Gambar 3. Persentase besarnya nafkah yang dikeluarkan dalam satu bulan terhadap nilai UMR 2024.

Nilai rata-rata dari kebutuhan hidup yang dikeluarkan selama satu bulan oleh responden kemudian diprosentasikan terhadap nilai UMR untuk Kabupaten Jember tahun 2024 dan dapat dilihat dari Gambar 3. diatas. Pada grafik batang diatas diperoleh nilai prosentase untuk 2 anggota keluarga sebesar 94.47% dari nilai UMR Kabupaten Jember, dan 94,21% dari nilai UMR Kabupaten Jember untuk jumlah anggota keluarga sebanyak 3 orang. Sedanglan untuk

anggota keluarga berjumlah 4 orang memiliki rata-rata pengeluaran sebesar 146,73% dari nilai UMR Kabupaten Jember dan untuk anggota keluarga berjumlah 5 orang sebesar 159,03% dari nilai UMR Kabupaten Jember.

Dari penjabaran Gambar 3. diatas, dapat dilihat bahwa untuk anggota keluarga kurang dari sama dengan 3 orang dapat memenuhi kebutuhan hidup selama satu bulan jika nilai UMR yang ditetapkan Kabupaten Jember sebesar Rp. 2.555.662,91 . Untuk anggota keluarga yang lebih dari 4 orang maka dibutuhkan biaya hidup yang lebih besar dari UMR yang telah ditetapkan.

Dari Tabel 1. dapat dilihat bahwa, *R Square* bernilai mendekati angka 1 yang berarti bahwa, jika dilakukan permodelan untuk besarnya nilai rata-rata kebutuhan hidup yang dikeluarkan untuk anggota keluarga yang lebih besar dari 5 orang, model regresi linier yang digunakan dapat dijadikan patokan untuk menentukan nilai minimal besarnya rata-rata kebutuhan hidup yang harus dipenuhi oleh kepala keluarga.

Regression Statistics	
R ²	0.865277797021084
Standard Error	392574.208420849
Count of X variables	1
Observations	4
Adjusted R ²	0.797916695531625

Tabel 1. Tabel perhitungan Regresi linier untuk prediksi besarnya nilai nafkah dengan bertambahnya jumlah anggota keluarga.

Dengan menegetahui hasil pembahasan diatas, kepala keluarga atau suami yang merupakan anggota keluarga yang berkewajiban untuk menafkahi anggota keluarganya diharuskan mempersiapkan diri sebelum berumah tangga ataupun senantiasa berserah diri dan bedoa kepada Allah *azza wa jalla* ketika sudah berumah tangga dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Selain itu, dari grafik diatas juga dapat dilihat bahwa setiap responden telah memenuhi kewajiban dalam menafkahi keluarga dengan dikeluarkannya biaya hidup paling sedikit dari keluarga yang hanya beranggotakan suami dan istri dengan besaran rata-rata Rp. 2.424.285,- , hal ini menunjukkan kesesuaian responden dengan syariat islam

berdasarkan pandangan Imam syafi'i yang menjelaskan mengenai Al Quran surat Al Baqarah ayat 233 bahwa seorang suami harus memenuhi kebutuhan istri dan anaknya baik itu tempat tinggal, makanan, pakaian, persusuan dan pelayanan. Dari penjelasan diatas juga dapat ditarik kesimpulan bahwa suami juga berkewajiban memiliki pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup jika jika jumlah keluarga lebih dari 4 orang dan instansi tempat bernaung memberikan upah yang sesuai dengan UMR yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Ibnu Rajab *rahimahullah* mengatakan:

وكان بعض السلف يسأل الله في صلاته كل حوائجه حتى ملح عجينه وعلف شاته

“Dahulu para salaf meminta kepada Allah dalam shalatnya, semua kebutuhannya sampai-sampai garam untuk adonannya dan tali kekang untuk kambingnya”¹⁷³

D. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa civitas STDI Imam Syafi'i Jember yang sudah berkeluarga telah melaksanakan syariat Islam sebagai kepala keluarga yaitu menafkahi keluarga dimana setiap kepala keluarga memiliki pekerjaan baik itu pekerjaan tetap maupun pekerjaan tidak tetap yang dapat dilihat dari setiap responden memiliki pendapatan rata-rata diatas 1,5 juta rupiah. Jika mengambil nilai UMR yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat, khususnya Kabupaten Jember, maka besaran UMR tersebut hanya bisa memenuhi kebutuhan untuk keluarga dengan jumlah kurang dari sama dengan 3 orang dalam satu keluarga. Besarnya adalah lebih besar atau sama dengan 94.21% dari UMR. Sedangkan untuk anggota keluarga lebih dari sama dengan 4 orang, kepala keluarga harus mempersiapkan pengeluaran lebih dari sama dengan 146.73% dari UMR.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Husain ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Sahih Muslim (Beirut: Dar al-Fikr, 2000).
Asy-Sya fi'i , Imam Abu 'Abdullah Muhammad ibn Idris. Al-Umm. Terj. Misbah Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
Amir Salim, Fadilla, Anggun Purnamasari. Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* Volume 7 Nomor 1 Edisi Agustus 2021.

¹⁷³ Zainuddin Abdurrahim, *Jami' Ulum Wal Hikam Fii Syarhi Khomsiin Al Ahadist min Jami' wal Hikam*, (Bairut: Muasasah Ar Risalah, jld. 2, hlm. 39).

-
- Badan Pusat Statistik. Berita Resmi Statistik. BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN JEMBER No. 23/11/3509/Th.XXI, 1 November 2023
- Darmawati. 2014. Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam . Thesis Pascasarjana UIN Alauddin Makassar
- Dr. Sulaiman Saat, M.Pd. Dr. Sitti Mania, M.Ag.. Pengantar Metodologi Penelitian : Panduan bagi peneliti pemula.
- Dr. Drs. H. Rifa'i Abubakar, M.A. Pengantar Metodologi Penelitian.
- Hazarul Aswat, Arif Rahman. KEWAJIBAN SUAMI MEMBERI NAFKAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM. JURNAL AL-IQTISHOD Vol 5 No 1 (2021) MARET.
- Kerlinger*, F. N. (1973). *Founding Of Behavior Research*, Holt. Rinchart and. Winston Inc. New York.
- Nurul Budi Murtini, Irfan Yuhadi, Emha Hasan Ayatulloh Asyari. PENGARUH KONSELINGBERBASIS HADIS TERHADAP PRESTASI BELAJAR PADA MAHASISWI STDI IMAM SYAFI'I JEMBER. AL-MAJALIS : Jurnal Dirasat Islamiyah Volume 11 Nomor 1 November 2023 .
- Subaidi. 2014. Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam. *Jurnal Studi hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2014, ISSN:2356-0150
- Syamsul Bahri. 2014. Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015), pp.381-399
- Tarmizi M Jakfar, Fakhurrazi. Kewajiaban Nafkah Ushul Dan Furu' Menurut Mazhab Syafi'i. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Volume 1 No. 2. Juli-Desember 2017
- Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: CV Timbul, 1982
- Vibilia Anggelina Tulong, Charles R. Ngangi, dan Ellen G. Tangkere. NILAI TUKAR PENDAPATAN RUMAH TANGGA PETANI PADI DI DESA TOLOK KECAMATAN TOMPASO KABUPATEN MINAHASA. *AGRIRUD – Volume 1 Nomor 1*, April 2019:
- Wardah Nuroniyah, Ilham Bustomi, Ahmad Nurfadilah. 2019. Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 107 Vol. 4, No. 1, Juni 2019 E-ISSN: 2502-6593
- Zainuddin Abdurrahim, Jami' Ulum Wal Hikam Fii Syarhi Khomsiin Al Ahadist min Jami' wal Hikam, (Bairut: Muasasah Ar Risalah, jld. 2, hlm. 39.
- Zulkifli Sanusin. 2014. Kewajiban Nafkah Keluarga Ditinjau Dari Syariat Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

<https://muslim.or.id>

<https://pddikti.kemdikbud.go.id/>

<https://ppid.jemberkab.go.id>

<https://stdiis.ac.id/>